



PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI JAKARTA BARAT

Samuel

35200292@student.kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Ari Hadi Prasetyo, Drs., M.M. M.Ak

arihadi.prasetyo@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Abstrak

Penerimaan pajak di Indonesia hingga Juni 2022 mencapai Rp868,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, hanya 84% wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 2020. Namun, tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam menyampaikan SPT Tahunan masih rendah, hanya mencapai 34,09% dari total 4,4 juta wajib SPT Tahunan. SPT Tahunan dilaporkan oleh wajib pajak non karyawan, sebagian besar di antaranya adalah UMKM dengan omset dibawah 500 juta. Penelitian ini mengevaluasi Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Barat dengan uji statistik deskriptif, dan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 26. Hasilnya menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sementara Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat penegakan sanksi pajak dan meningkatkan pemahaman pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Sanksi pajak, Kesadaran Pajak, dan Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

Tax revenue in Indonesia until June 2022 reached Rp868.3 trillion, surpassing the set target. However, only 84% of taxpayers filed their Annual Tax Returns (SPT) in 2020. Yet, the formal compliance rate of non-employee individual taxpayers in submitting Annual Tax Returns remains low, only reaching 34.09% of the total 4.4 million obligated to file. Annual Tax Returns are filed by non-employee taxpayers, the majority of whom are Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) with turnovers below 500 million. This study evaluates the Influence of Tax Sanctions, Tax Awareness, and Tax Socialization on Tax Compliance of MSMEs in West Jakarta using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis using SPSS 26. The results show that Tax Sanctions and Tax Awareness significantly and positively affect compliance, while Tax Socialization does not have a significant effect. Therefore, it is important to strengthen tax enforcement and enhance tax knowledge to improve MSME tax compliance.

Keywords: Tax Sanctions, Tax Awareness, Tax Socialization, Taxpayer Compliance.



PENDAHULUAN

Penerimaan pajak di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hingga akhir Juni 2022, penerimaan pajak telah mencapai angka Rp868,3 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 55,7 persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Kontribusi ini menjadi sangat signifikan dalam menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (www.kemenkeu.go.id).

Dalam peningkatan APBN negara pajak yang mempengaruhi dapat menjadi fokus utama. Pertama, peningkatan kontribusi berbagai jenis pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan perlu dianalisis, dengan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebagai kontributor terbesar. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak, seperti pergerakan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan peraturan perpajakan, menjadi aspek penting untuk diteliti. Ketiga, stabilitas penerimaan pajak dari waktu ke waktu dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya juga memerlukan perhatian khusus (<https://www.menpan.go.id/>).

Namun, Meskipun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil tercapai, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya mencapai 84%, dengan 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang memenuhi kewajiban melaporkan SPT Tahunan 2020. Meski sudah mencapai target yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan rasio kepatuhan sebesar 80% untuk SPT Tahunan 2021 yang akan disampaikan tahun 2022. Sejak tahun 2016, terjadi peningkatan tren kepatuhan wajib pajak, kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan. Pemerintah berupaya terus meningkatkan kewajiban pajak dengan berbagai strategi, termasuk melalui edukasi, peningkatan pelayanan, ekstensifikasi, pengawasan, perluasan kanal pembayaran, dan penegakan hukum oleh DJP (www.pajakku.com, 2022).

Dalam hal itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa hingga 18 Oktober 2023, sebanyak 14,59 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah dilayangkan oleh wajib pajak. Namun, tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam menyampaikan SPT Tahunan masih rendah, hanya mencapai 34,09% dari total 4,4 juta wajib SPT Tahunan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,5 juta SPT Tahunan dilaporkan oleh wajib pajak non karyawan, sebagian besar di antaranya adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan omset di bawah Rp500 juta. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan WP non karyawan terus menurun, menurut data Kementerian Keuangan, hanya sebesar 45,53% pada tahun 2021. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengemukakan bahwa pemungutan pajak oleh pihak ketiga cenderung meningkatkan kepatuhan, yang mungkin menjadi alasan tingginya kepatuhan WP karyawan. Fajry Akbar dari CITA juga menyatakan bahwa sebagian WP non karyawan mungkin tidak menyadari status non efektif dan tidak perlu melaporkan SPT Tahunan, seperti pengangguran atau mereka yang berpenghasilan di bawah PTKP. Meskipun demikian, reformasi perpajakan yang sedang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk WP non karyawan. Siddhi Widyapratama dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan perlunya penguatan ekstensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan WP non karyawan serta integrasi NIK menjadi NPWP dan implementasi core tax system untuk menarik lebih banyak wajib pajak yang memenuhi syarat (www.ssas.co.id/).

Oleh karena itu, penelitian kami difokuskan pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan mengidentifikasi UMKM sebagai salah satu faktor kunci yang perlu diperhatikan, dalam hal ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan program pemerintah yang berperan besar dalam penerimaan pajak, dan salah satu upayanya adalah melalui edukasi, peningkatan pelayanan, dan pengawasan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meskipun dari sisi pihak pajak keuntungan yang diterima jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Namun, hal ini tetap akan memberikan pengaruh pada persentase kepatuhan pajak karena, UMKM adalah jenis usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga, yang secara garis besar



sangat banyak dan memberikan pengaruh awal untuk ekonomi dan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki tiga kriteria, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga tahun 2022, Jawa Barat adalah wilayah di Indonesia dengan jumlah UMKM terbanyak, mencapai 1.494.723 unit. Di posisi kedua terdapat Jawa Tengah dengan 1.457.126 unit, diikuti oleh Jawa Timur dengan 1.153.576 unit. DKI Jakarta menempati urutan keempat dengan jumlah UMKM sebanyak 658.365 unit, sedangkan Sumatera Utara berada di posisi kelima dengan 595.779 unit UMKM. Sementara itu, Papua merupakan daerah dengan jumlah UMKM

Untuk itu faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu pegangan atau jaminan bahwa peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang perpajakan dapat dijalankan, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan baik. Apabila peraturan mengenai kewajiban perpajakan tidak diikuti dengan baik, maka akan ada konsekuensi hukum yang diberlakukan kepada wajib pajak yang melanggarnya, disebutkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Menurut (Rizky Pebrina, 2020) Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Afeni Maxuel, 2021)

Selain itu, dalam hal meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran wajib pajak mencerminkan niat baik seseorang untuk memenuhi tanggung jawab membayar pajak sesuai dengan keyakinan yang tulus. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Disini disebutkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y. Yulia, 2020). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Rohmawati & Ni Ketut, 2020), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran perpajakan, ada faktor lain yang memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran perpajakan. Kesadaran pajak wajib pajak adalah faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. Ketika seseorang menyadari pentingnya membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara cenderung meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Nabilla & Farah, 2020) telah mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Romasi Lumban Gaol, 2022), yang menunjukkan bahwa faktor kesadaran memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada individu.

Sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak secara tidak langsung sering kali memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Meskipun tujuan utama sosialisasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan, penelitian yang menghubungkan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel yang saling mempengaruhi menjadi sangat penting untuk dianalisis menurut (yulia, 2020). Sosialisasi perpajakan merupakan metode yang digunakan oleh DJP untuk memberikan pemahaman tentang perpajakan.

Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, dengan menyampaikan insentif pajak yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Penelitian yang dilakukan (Novia Lita, 2022) telah mengungkapkan bahwa tingkat sosialisasi pajak yang tinggi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Antika et al., 2020), yang menunjukkan bahwa faktor sosialisasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada individu.



KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah kerangka kerja psikologis yang membantu memahami bagaimana individu menjelaskan perilaku mereka sendiri dan orang lain. Dalam konteks kepatuhan pajak, teori ini menyoroti faktor internal dan eksternal yang memengaruhi persepsi individu terhadap kewajiban perpajakan. Misalnya, sanksi pajak sebagai faktor eksternal mencakup konsekuensi pelanggaran, sementara kesadaran pajak tinggi menjadi indikator positif kepatuhan.

Dalam penelitian tentang pengaruh sanksi pajak, kesadaran pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, teori atribusi memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan. Sanksi pajak, kesadaran pajak, dan sosialisasi pajak membentuk persepsi wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Hubungan kompleks antara kedua faktor ini dijelaskan melalui teori atribusi, yang memandang kesadaran dan pengalaman sosialisasi sebagai pendorong internal bagi individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan negara.

Theory of planned behaviour

Theory planned behaviour adalah kerangka konseptual yang menjelaskan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan. Teori ini menyoroti tiga faktor utama yang memprediksi niat perilaku: sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kendali perilaku. Melalui integrasi faktor-faktor ini, teori ini bertujuan untuk memahami pembentukan niat dan perilaku individu dalam berbagai situasi.

Teori ini, seperti yang diuraikan oleh Hasseldine (2016), menekankan bahwa niat untuk melakukan perilaku tertentu, seperti kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku tersebut, norma-norma sosial yang dianut di lingkungan terdekat, dan persepsi individu tentang kendali atas perilaku tersebut. Dengan demikian, teori ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dan perilaku perpajakan lainnya.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks UMKM. Penegakan hukum pajak yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Sanksi administrasi bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan menciptakan tingkat kepatuhan yang lebih baik dari pihak wajib pajak, seperti yang ditegaskan oleh Wardani & Rumiya (2017) dan diperkuat oleh penelitian Zulma (2020).

Dalam teori planned behaviour, sanksi pajak dianggap sebagai hambatan eksternal yang memengaruhi niat individu untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, sebagai faktor eksternal, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak melalui atribusi individu terhadap konsekuensi pelanggaran perpajakan.

Hal 1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Meskipun jumlah UMKM terus meningkat, kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih rendah karena mereka tidak langsung merasakan pentingnya membayar pajak. Berbagai tantangan terkait kepatuhan wajib pajak masih ada, dan pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan prosedur perpajakan juga menghambat kemampuan UMKM untuk



mematuhi kewajiban perpajakan, yang dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap pajak dan menghambat kepatuhan wajib pajak, sebagaimana disoroti oleh Renny & Eurotama (2023).

Kesadaran perpajakan dianggap sebagai faktor internal yang memotivasi individu untuk mematuhi aturan perpajakan berdasarkan pemahaman mereka tentang konsekuensi positif dari pembayaran pajak. Dalam teori planned behaviour, kesadaran perpajakan juga memengaruhi sikap dan niat individu terhadap pembayaran pajak. Penelitian oleh Sabtiharini (2021) menegaskan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam konteks kewajiban perpajakan.

Ha2 : Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


3. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman dan informasi tentang ketentuan perpajakan serta manfaat membayar pajak dan konsekuensi jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Penelitian oleh Sovita (2019) menekankan bahwa sosialisasi pajak mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi, sosialisasi pajak memengaruhi persepsi individu tentang kewajiban perpajakan melalui pengaruh faktor eksternal, sementara dalam theory planned behaviour, sosialisasi pajak memengaruhi norma subyektif dan sikap individu terhadap pembayaran pajak. Penelitian oleh D. Saputra et al. (2022) menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan mengidentifikasi dan mengukur pengaruh faktor-faktor seperti sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan, penelitian bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang paling memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan perpajakan dan strategi sosialisasi yang lebih efektif.

Ha3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar Kerangka pemikiran





METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak UMKM di Jakarta Barat dengan data yang diperoleh dari pengisian kuisioner pada tahun 2022. Tujuannya adalah menguji pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta dampaknya pada penerimaan pajak.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama penelitian dengan tujuan untuk mengklarifikasi dan memproyeksikan variabel independennya. (Bougie, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah penjelasan mengenai variabel kepatuhan wajib pajak :

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup pembayaran tepat waktu, pelaporan pendapatan yang akurat, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Tingkat kepatuhan ini penting bagi penerimaan pajak dan mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan serta integritas dalam memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara.

Dengan dimensi dan Indikator :

Tabel 1
Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi	Indikator
1. kepatuhan formal	a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
	b. Menyetorkan pajak terutang dengan tepat waktu
2. Kepatuhan Material	a. Melaporkan pajak yang sudah dibayar beserta perhitungan pajaknya
	b. Menghitung pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan

2. Variabel Independen

Variabel independent yang ada didalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan. Variabel independen adalah variabel yang memiliki potensi untuk mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Bougie, 2018). Dalam konteks penelitian ini, ketiga variabel independen tersebut akan dieksplorasi untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak.

a. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan, dalam konteks sistem perpajakan, memiliki peran yang krusial sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan oleh para wajib pajak. Dengan adanya sanksi yang telah ditetapkan dan diumumkan secara



jelas, diharapkan para wajib pajak akan lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

C Dengan dimensi dan indikator :

Tabel 2
dimensi dan indikator sanksi pajak

Dimensi	Indikator
1. Sanksi Administrasi	a. Sanksi Denda
	b. Sanksi Bunga
2. Sanksi Pidana	a. Denda Pidana
	b. Penghentian Kegiatan Usaha
	c. Pidana Penjara

b Kesadaran pajak

Kesadaran perpajakan mencakup pemahaman mendalam dan kesadaran yang kuat tentang berbagai aspek perpajakan serta pengakuan akan signifikansinya dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Ini termasuk pemahaman tentang berbagai jenis pajak, prosedur perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta dampak positif pembayaran pajak terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Dengan dimensi dan indikator :

Tabel 3
Dimensi dan indikator kesadaran pajak

Dimensi	Indikator
1. Pengetahuan Pajak	Mengerti dan Memahami
2. Peraturan Perpajakan	Hak dan Kewajiban

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan suatu proses yang luas yang melibatkan penyampaian informasi, edukasi, dan upaya peningkatan kesadaran kepada wajib pajak maupun masyarakat umum tentang berbagai aspek perpajakan, termasuk aturan, kewajiban, manfaat, serta pentingnya partisipasi aktif dalam sistem perpajakan.

Dengan Dimensi dan Indikator :

Tabel 4
Dimensi dan indikator sosialisasi pajak

Dimensi	Indikator
Kegiatan Sosialisasi	a. Penyuluhan
	b. Media Cetak dan Elektronik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendistribusikan kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM di Jakarta Barat. Kuesioner akan berisi pertanyaan yang dirancang untuk mengukur variabel penelitian, dan responden akan memilih jawaban sesuai dengan opsi yang disediakan.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode judgmental sampling dengan menetapkan kriteria-kriteria untuk mendapatkan sampel yang dibutuhkan. Kriteria yang ditetapkan untuk sampel ialah sebagai berikut :

Tabel 5
Kriteria Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Usaha yang berada di jakarta Barat	122
2	Memiliki omzet diatas 4,8M/tahun	-2
3	Tidak memiliki NPWP	-4
4.	Sampel yang tereliminasi	-32
Jumlah sampel yang dapat digunakan		84

Teknik Analisis Data

1. Analisis Dekriptif

Analisis Dekriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran dan deskripsi tentang data. Metode ini melibatkan pengamatan dan perhitungan statistik dari nilai – nilai data, seperti nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, nilai minimum, nilai maksimum, jumlah total, dan rentang nilai. Dengan menggunakan analisis deksriptif, kita dapat memahami karakteristik dasar dari data yang diamati.

2. Skala Likert

Dalam penelitian ini, penulis akan mengadopsi skala Likert sebagai metode untuk mendapatkan respons dari responden terhadap pernyataan yang telah disediakan. Sesuai dengan konsep yang diuraikan oleh (Ghozali, 2021). skala Likert adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan dalam lima tingkatan atau poin.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas adalah langkah penting dalam penelitian untuk memastikan keakuratan dan konsistensi instrumen pengukuran. Validitas mengukur sejauh mana alat pengukuran mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas menilai konsistensi hasil dari waktu ke waktu.

a. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2021). Uji validitas digunakan untuk menilai kecocokan sebuah kuesioner dalam mengukur variabel yang diinginkan. Dalam uji ini, pertanyaan kuesioner dianggap valid jika mampu mencerminkan variabel yang diukur. Uji ini melibatkan perbandingan antara nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk derajat kebebasan ($df = n-2$), di mana n adalah jumlah sampel. Jika nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel dan bernilai positif, maka butir pertanyaan tersebut dianggap valid atau sah.



b. Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas, menurut (Ghozali, 2021), adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kuesioner atau alat ukur konsisten dan stabil dalam mengukur variabel dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS, dan untuk mengukur reliabilitas, digunakan uji statistik Cronbach's Alpha (α). Variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha (α) yang dihasilkan $> 0,70$.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengukur apakah variabel residu memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut (Ghozali, 2021) Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Kriteria untuk menginterpretasi hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

- (1) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) $> \alpha$ (tingkat kesalahan yang ditentukan 0,05), maka data dianggap terdistribusi secara normal.
- (2) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) $< \alpha$, maka data dianggap tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas menurut (Ghozali, 2021) digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen atau variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengidentifikasi multikolineritas, dapat digunakan variance inflation factor (VIF). Kriteria untuk mendeteksi multikolineritas adalah sebagai berikut:

- (1) Jika nilai Tolerance $\leq 0,10$ dan VIF ≥ 10 , maka terdapat indikasi multikolineritas.
- (2) Jika nilai Tolerance $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10 , maka tidak terdapat multikolineritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah ada ketidaksamaan dalam variasi residual antar observasi dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2021). Model regresi yang efektif adalah yang memiliki homoskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi apakah ada kehadiran heteroskedastisitas dalam model tersebut. Untuk mengevaluasi hasilnya, perhatikan probabilitas signifikansi yang terdapat dalam output pengujian yang disajikan dalam tabel Coefficients.:

- (1) Jika probabilitas signifikansi (Sig) $>$ dari tingkat kepercayaan (5%), maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.
- (2) Jika probabilitas signifikansi (Sig) $<$ dari tingkat kepercayaan (5%), maka model regresi mengalami heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada uji ini, kita menguji hipotesis nol (H_0) bahwa koefisien regresi semua variabel independen adalah nol secara bersama-sama. Jika nilai signifikansi (Sig) kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (biasanya 0,05), maka kita akan menolak H_0 dan menyatakan bahwa setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2021).

Hipotesis Statistik :



$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Pak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial, juga dikenal sebagai uji t, digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, kita menguji hipotesis nol (H_0) bahwa koefisien regresi suatu variabel independen adalah nol, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel (Ghozali, 2021). Jika nilai signifikansi (Sig) kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka kita akan menolak H_0 dan menyatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- (1) Jika nilai dari sig $t < 0,05$ hitung, maka terima H_0 karena terbukti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen
- (2) Jika nilai dari sig $t > 0,05$, maka tolak H_0 karena terbukti bahwa variabel independent tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut (Sugiyono, 2021) Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji ini akan menunjukkan sejauh mana variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Tabel 6
Analisis Deskriptif

Variabel	N	Frekuensi Jawaban		Rata-rata Jawaban
		Minimum	Maksimum	
Y	84	2	5	4,45
X ₁	84	2	5	4,47
X ₂	84	2	5	4,49
X ₃	84	1	5	4,48

Penjelasan dari hasil output adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan output SPSS, terlihat bahwa pendapat responden mengenai kepatuhan wajib pajak berkisar dari ketidaksepakatan yang cukup besar hingga kesepakatan besar, dengan nilai terendah 2 dan nilai tertinggi 5 untuk setiap item. Rata-rata total mencapai 4,45 dari 5 untuk setiap pertanyaan, menunjukkan adanya persetujuan yang jelas dari wajib pajak terhadap pertanyaan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak.
- b. Berdasarkan Output SPSS menunjukkan bahwa pendapat responden mengenai sanksi pajak juga bervariasi, dengan nilai terendah 2 dan nilai tertinggi 5 untuk setiap item. Rata-rata total adalah 4,47 dari 5 untuk setiap pertanyaan, menunjukkan tingkat



persetujuan yang tinggi dari wajib pajak terhadap pertanyaan penelitian tentang sanksi pajak.

- c. Berdasarkan Output SPSS menunjukkan Nilai terendah untuk variabel kesadaran pajak adalah 2 dan nilai tertinggi adalah 5 untuk setiap item, menunjukkan variasi pendapat yang signifikan. Rata-rata total adalah 4,49 dari 5 untuk setiap pertanyaan, menunjukkan persetujuan yang jelas dari wajib pajak terhadap pertanyaan penelitian tentang kesadaran pajak.
- d. Berdasarkan Output SPSS menunjukkan bahwa pendapat responden tentang sosialisasi pajak memiliki variasi yang signifikan, dengan nilai terendah 1 dan nilai tertinggi 5 untuk setiap item. Rata-rata total mencapai 4,48 dari 5 untuk setiap pertanyaan, menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi dari wajib pajak terhadap pertanyaan penelitian tentang sosialisasi perpajakan.

2. Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah hasil uji asumsi klasik :

Tabel 7
Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas		Heterokedastisitas
		Tolerance	VIF	
X_1	0,200	.514	1.946	.816
X_2		.612	1.633	.384
X_3		.745	1.343	.072

Uji normalitas

menggunakan metode non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk variabel tersebut lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa distribusi variabel tersebut adalah normal.

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) berada di bawah 10, dan nilai tolerance melebihi 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas untuk variabel X_1 , X_2 , dan X_3 menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3. Uji Hipotesis

Uji F, Uji t dan, Uji R^2

Berikut adalah hasil Uji F, Uji t, dan Uji R^2 :

Tabel 8
Hasil Uji F, Uji t dan, Uji R^2

Variabel	Uji F	B	Uji t		Uji R^2
			2-tailed	1-tailed	
X_1	0,000 ^b	0,418	0,002	0,001	.652
X_2		0,708	0,000	0,000	
X_3		0,021	0,714	0,357	

Hasil uji F

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05 berarti setidaknya paling tidak ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Hasil uji t

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X_1 (sanksi pajak) memiliki koefisien regresi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan pengaruh yang signifikan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula, variabel X_2 (kesadaran pajak) memiliki koefisien regresi sebesar 0,000, juga lebih kecil dari 0,05, menunjukkan pengaruh yang signifikan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, variabel X_3 (sosialisasi pajak) memiliki koefisien regresi sebesar 0,357, lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam arah negatif.

c. Hasil uji R^2

Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa nilai adalah 0,652, yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak, kesadaran pajak, dan sosialisasi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 65,2% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Linear Berganda

Berikut adalah hasil analisis linear berganda :

Tabel 9
Analisis Linear Berganda

Keterangan	B	Keterangan
(Constant)	1,393	-
X_1	0,418	Koefisien Positif (+)
X_2	0,708	Koefisien Positif (+)
X_3	0,021	Koefisien Positif (+)

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 1,393 + 0,418X_1 + 0,708X_2 + 0,021X_3$. Nilai konstanta pada persamaan tersebut adalah 1,393, sementara koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak adalah 0,418, untuk kesadaran pajak adalah 0,708, dan untuk sosialisasi pajak adalah 0,021. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, kesadaran pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Sanksi Pajak diperhitungkan sebagai faktor yang mendukung variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak merupakan mekanisme yang menjamin bahwa aturan perpajakan akan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Pemerintah menerapkan sanksi pajak dengan tujuan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, dan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang tidak mematuhi. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, keputusan yang diambil oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak harus jelas dan tegas.

Sanksi pajak, dapat dipahami melalui teori atribusi dan theory planned behaviour. Menurut teori atribusi sanksi pajak yang merupakan faktor eksternal individu cenderung mematuhi pajak untuk menghindari konsekuensi negatif seperti denda atau penalti. Sanksi pajak juga memengaruhi kendali perilaku menurut theory planned behaviour dengan mewakili hambatan eksternal yang mempengaruhi niat individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sanksi pajak dapat memotivasi individu untuk mematuhi peraturan perpajakan demi menghindari risiko yang terkait.

Berdasarkan hasil uji t dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dan memiliki koefisien bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Pajak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau hipotesis diterima.



Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rizky Pebrina, 2020), dan (Afeni Maxuel, 2021), (Ramadhanty, 2020), dan (Sandra & Chandra, 2021) yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi pajak, semakin meningkat pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, karena sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak mendorong mereka untuk lebih patuh. Menurut penelitian tersebut, mayoritas responden sepakat bahwa sanksi pajak memiliki peran penting dalam pendapatan negara dan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah jelas dan tegas. Hal ini tercermin dari hasil analisis statistik deskriptif, di mana skor rata-rata akhir untuk variabel Sanksi Pajak adalah 4.47, berada dalam kisaran sangat setuju.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Pajak memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan, termasuk manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, pemahaman bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam pembangunan negara, dan keyakinan bahwa kontribusi pajak dapat memberikan dampak positif pada kemajuan usaha, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Kesadaran pajak yang tinggi memotivasi individu untuk membayar pajak dengan sukarela karena mereka memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara dan kemajuan ekonomi.

Kesadaran pajak dapat dikaitkan dengan teori atribusi dan theory planned behaviour. Teori atribusi kesadaran pajak sebagai faktor internal, menunjukkan bahwa individu yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi cenderung mematuhi kewajiban perpajakan karena mereka menyadari kontribusi pajak dalam pembangunan negara. Kesadaran pajak juga memengaruhi sikap individu terhadap pembayaran pajak menurut theory planned behaviour, karena kesadaran akan pentingnya kewajiban perpajakan dapat memotivasi individu untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran pajak dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dan memiliki koefisien bernilai positif dapat disimpulkan bahwa Variabel Kesadaran Pajak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau hipotesis diterima.

Temuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Nabilla & Farah, 2020), (Rohmawati & Ni Ketut, 2020), (Ernawati, 2018), dan (Romasi Lumban Gaol, 2022) yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakan diakui dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena kesadaran tersebut mendorong Wajib Pajak untuk taat pada peraturan perpajakan. Menurut penelitian, mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tercermin dari hasil analisis statistik deskriptif, di mana skor rata-rata untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 4,49, menunjukkan tingkat kesetujuan yang tinggi.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak, sebagai proses penyampaian informasi dan peningkatan kesadaran tentang perpajakan, secara langsung terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi pajak, wajib pajak dan masyarakat umum diberi pemahaman yang lebih baik tentang peraturan, tanggung jawab, manfaat, dan pentingnya membayar pajak. Sehingga membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Saluran komunikasi yang beragam, seperti pemerintah, media massa, lembaga pendidikan, dan sumber informasi lainnya, menjadi penting dalam menyebarkan pemahaman yang tepat tentang perpajakan dan memotivasi masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sosialisasi pajak juga relevan dengan teori atribusi dan theory planned behaviour. Teori atribusi Sosialisasi Pajak sebagai faktor eksternal, mengajukan bahwa individu mungkin lebih mematuhi kewajiban perpajakan jika mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara, yang dapat diperoleh melalui sosialisasi pajak yang efektif. Dalam konteks theory planned behaviour, sosialisasi pajak dapat memengaruhi norma subyektif dengan membentuk pandangan individu terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka terima. Dengan demikian, sosialisasi pajak dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan niat individu terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil uji t dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan memiliki koefisien yang rendah, dapat disimpulkan bahwa Variabel Sosialisasi Pajak tidak cukup bukti untuk mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak atau hipotesis ditolak.

Hal ini tidak sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Novia Lita, 2022), (Wardani & Wati, 2018), (Kandari & Apriweni, 2021), dan (Antika et al., 2020), yang menunjukkan bahwa Sosialisasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak khususnya pada kalangan UMKM. Meskipun skor deskriptif untuk variabel sosialisasi pajak mencapai 4.48 yang menunjukkan responden sangat setuju terhadap upaya sosialisasi pajak, namun analisis data tidak cukup bukti bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Analisa data, hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, berikut adaah Kesimpulan dari penelitian ini :1) Sanksi Pajak cukup bukti berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 2) Kesadaran Pajak cukup bukti berpengaruh secara signifikan dan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 3) Sosialisasi Pajak tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini terbatas oleh kesalahan dalam kuesioner yang tidak memperhitungkan ketentuan bahwa UMKM dengan penghasilan di bawah 500 juta rupiah seharusnya tidak wajib membayar dan menyeter pajak. Kesalahan ini dapat mengakibatkan interpretasi yang tidak akurat terhadap jawaban yang diberikan oleh responden, serta mengurangi validitas hasil penelitian. Penting untuk dicatat bahwa temuan dan kesimpulan dari penelitian ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati, dan pembaca disarankan untuk mempertimbangkan batasan ini dalam menafsirkan hasil penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kuesioner yang lebih tepat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan.

Saran

Saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak perlu terus meningkatkan program Sosialisasi Pajak dengan pendekatan yang lebih efektif, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang berbeda atau menambahkan variabel seperti Motivasi, Insentif, dan Tarif Pajak. Selain itu, penting untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang mendukung bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk Wajib Pajak diharapkan untuk dapat lebih mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya karena mengingat bahwa pajak merupakan kontribusi wajib sebagai Warga Negara, dan dapat menyebabkan diberikan sanksi yang tegas bila melanggarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afeni Maxuel. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*. <https://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrmb/article/view/70>
- Ajzen, I. (1991). Attitudes, personality and behavior. In *Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1* (1st ed.). Milton Keynes: Open University Press. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Manajemen, September*, 408–417. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/282>
- Anyanto A., Andi, D., Oktavianti, M., Amelia, R. W., Safiih, M. R., Purwanti, Wijoyo, H., & Devi, W. S. G. R. (2021). *Entrepreneurial Mindsets & Skills* (H. Wijoyo (ed.); 1st ed.). INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- Arviana, N., & Djani, I. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Bougie, G. S. R. (2018). *Metode Penelitian Untuk Bisnis.pdf* (D. A. Halim (ed.); 6th ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Cooper, R. D., & Schindler, P. S. (2018). *Business Research Methods* (D. Hash (ed.); 13th ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.
- Effendi, A. R. yuliani. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Kota Sukabumi. *Syntax Idea*. <https://www.neliti.com/publications/331013/pengaruh-sanksi-perpajakan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-pada-kantor-pelayanan>
- Emawati, N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6047>
- Emawati, Nanik. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Ghozali, H. I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26.pdf* (A. Heri (ed.); 10th ed.). Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Hasseldine, J. (2016). *Advances in Taxation*. Emerald Group Publishing Limited. https://www.google.co.id/books/edition/Advances_in_Taxation/THXBDQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tax planned behaviour&pg=PA183&printsec=frontcover
- Husein, U. (2019). *Metode Riset Manajemen* (I. Febrianto (ed.); 1st ed.). Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CSyUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manajemen&ots=Zkx8FLG04l&sig=cRXeCqtp4WFvroc-PGeLX_N2hc
- Ivancevich, J. M. (2006). *Perilaku dan Manajemen Organisasi, edisi 7, jilid 1*. Erlangga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kandari, N. A., & Apriweni, P. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelapa Gading Jakarta Utara* <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/3213/>

Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 3(2), 670–681.

Mardiasmo. (2023). *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru* (F. Yulia (ed.); 1st ed.). CV Andi offset.

Markus, M. (2017). *Perpajakan Indonesia.pdf* (Sukoco (ed.)). Gramedia Pustaka Utama.

Mustofa, N. H., & Anisa, A. T. N. (2021). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dengan Inovasi Sebagai Variabel Intervening. *Sketsa Bisnis*, 8(2), 82–98. <http://doi.org/10.35891/jsb.v8i2.2687>

Nabila, R., & Farah, F. (2020). Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Nono, V. R. M., & Tyas, A. M. (2023). P Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua). *Oetomo Accounting Review*, 1(4), 618–636.

Novia lita Y. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19. *Journal Politeknik Pratama*.

Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Pahlevi, M. R., & Liberty. (2023). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Journal of Management & Business*, 64. https://www.google.co.id/books/edition/Kepatuhan_Wajib_Pajak_Kendaraan_Bermotor/FOqxEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

Pajak.go.id. (2022). inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan. In *Direktorat Jenderal Pajak* (pp. 1–18). www.oecd.org

Putri Kunalasari, K., & Chandra Wicaksana, A. (2021). Implementasi tax holiday dalam rangka peningkatan foreign direct investment (FDI) dan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/717>

Ramadhanty, A. (2020). Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*.

Renny, R., & Eurotama, K. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 01–09.



<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.397>

Rizky Pebriana. (2020). pengaruh e-spt pemahaman peraturan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wp. *Journal Ilmiah EKonomi Dan Bisnis*.

Rohmawati, A. N., & Ni Ketut, R. (2020). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(2).

Romasi Lumban Gaol. (2022). kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. <https://www.neliti.com/publications/484528/pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-pelayanan-fiskus-penyuluhan-wajib-pajak-pemeriksa>

Rumui, E. E. (2023). *buku ajar pajak dan tata kelolah.pdf* (1st ed.). PT.Sonpedia Publishing Indonesia.

Sabtharini, deby agustin. (2021). Pengaruh Tarif pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, 3(2), 89–100.

Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>

Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>

Saputra, H. (2019). Analisa kepatuhan pajak dengan pendekatan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) terhadap wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.2320>

Sovita, I. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan.(Studi kasus pada kantor pelayan pajak pratama padang dua). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 1(1), 1–8.

Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak I N F O A R T I K E L. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* (Vol. 2, Issue 2).

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dam R&D.pdf* (Sutopo (ed.); 3rd ed.). ALFABETA,cv.

Susila Adiyanta, F. C. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 2, Issue 1). <https://katadata.co.id/berita/2019/05/23/menko-darmin-semua-menderita-akibat-perang-dagang>

Tri Sakti, F., & Nabila Fauzia, S. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepatuhan Wajib Pajak. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 164.

Umbu Andu Maramba, Tjahya Supriatna, & Hyronimus Rowa. (2021). Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 129–144. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.421>

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Wujarso, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STIE Ekonomi*. <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/322>

www.pajakku.com. (2022). Tahun lalu rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menyentuh angka 84%. <https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen>

Yulia, Y. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(maret), 6. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Yunita, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM di Kota Pekanbaru (studi empiris pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 827–840. <https://www.neliti.com/publications/130625/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kemauan-melaksanakan-kewajiban-perpajakan-oleh-w>

Zanzibar, D. A., & Iskandar, H. (2021). Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Asia-Pacific Journal of Public ...*, 01, 37–48. <https://www.journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis/article/view/61%0Ahttps://www.journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis/article/download/61/162>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

PERSETUJUAN RESUME KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Samuel

: 35200292

Tanggal Sidang : 7 maret 2024

Judul Karya Akhir : Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UPKKM di Jakarta Barat

Jakarta, 18 / 3 / 2024

Mahasiswa/I

Samuel
Samuel

Pembimbing

[Signature]
(.....)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.